



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

15. Pangan yang dimaksud pergub ini adalah pangan segar asal tumbuhan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini dibentuk UPTD yaitu Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Kelas A.

BAB III BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang mutu dan keamanan pangan
- (2) Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan dan melaksanakan tugas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Pangan;
 - d. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A berada di Kompleks Pertanian Tarubudaya Ungaran yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengujian Mutu Pangan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengujian Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang peningkatan mutu pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang peningkatan mutu pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pelayanan pengujian di bidang peningkatan mutu pangan;
 - d. menyiapkan pelaksanaa pelayanan penerbitan rekomendasi hasil uji di bidang peningkatan mutu pangan;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang peningkatan mutu pangan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Standardisasi Dan Sertifikasi Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Standardisasi Dan Sertifikasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi dan Sertifikasi Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Standardisasi dan Sertifikasi Pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Standardisasi dan Sertifikasi Pangan;
 - c. menyiapkan pelayanan standardisasi dan sertifikasi di bidang Pangan;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi dan Sertifikasi Pangan; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan Kelompok Jabatan Fungsional, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 111 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomer 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. pejabat yang memangku jabatan lingkup UPTD Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

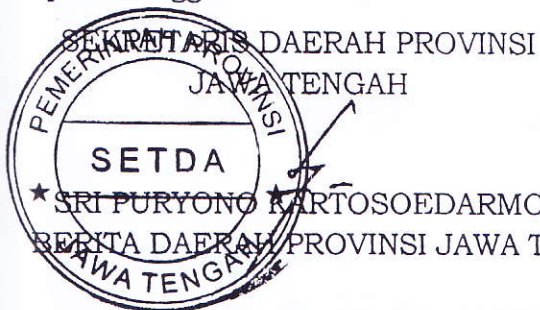
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018



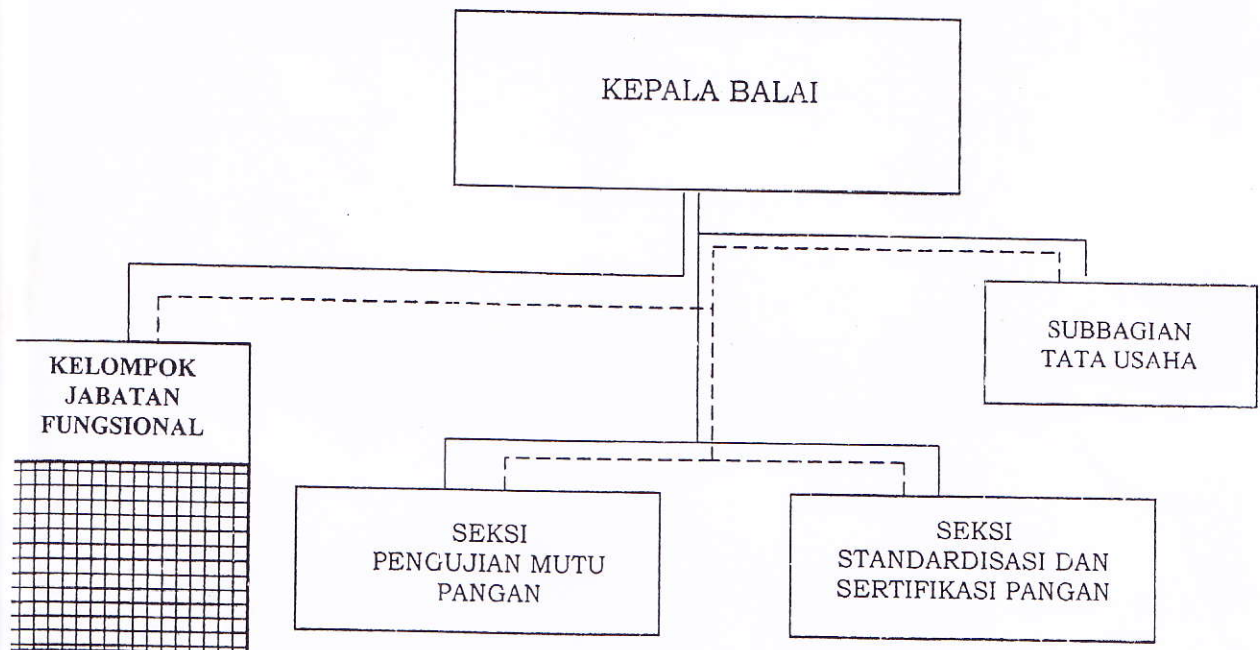
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi

